



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah, antara:

ASIAH BINTI M. ALI, NIK. 1104014706750001, tempat tanggal lahir Tajuren, 10-11-1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir tamat SD, tempat tinggal di Kampung Atu Gajah Reje Guru, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Penggugat ; **Hj. HAMIDAH, SH., MH**, Advokat, yang berkantor di HAMIDAH,.S.H. and Partners Advocates and Legal Consultant Jalan Asir-Asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 235/SK/2024/MS.Tkn tanggal 17 Juli 2024 dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

ENDIN BIN SAHRO, NIK. 3210031205640101, tempat tanggal lahir Majalenga, 12-05-1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir tamat SD, tempat tinggal di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALAM BIN ENDIN, NIK. 3210031011850061, tempat tanggal lahir Majalenga, 10-11-1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir tamat SLTP, tempat tinggal di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada TAMARSAH, SH., MH, Advokat /Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Tamarsah, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahqavo@gmail.com.

CAMAT KECAMATAN BEBESEN, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah**, berkedudukan di Jalan Lebekadir Simpang Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadaini, S.H, dkk. yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dahulu **sebagai Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 360/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 8 Oktober 2024

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 360/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 360/Pdt.G.2024/MS.Tkn Tanggal 6 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inaze* pada tanggal 1 Nopember 2024 namun Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inaze* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 18 Nopember 2024;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 25 Nopember
2024 dengan Nomor 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

Bahwa setelah memeriksa berkas banding berupa Bunda A dan Bundel B,
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memerintahkan Mahkamah
Syar'iyah Takengon untuk melakukan pemeriksaan tambahan bukti-bukti dari
para pihak berperkara berdasarkan Putusan Sela Nomor
101/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Takengon telah melakukan pemeriksaan
tambahan berkaitan dengan pembuktian dari kedua belah pihak sebagaimana
berita acara sidang Nomor 360/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 10 Desember 2024
dengan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat Pembanding, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I Nomor 0094/019/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Endin Bin Sahro Nomor 1104032202170003, tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dapat dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 125/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Foto copy Akta Hibah Nomor: 118/2023, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.4;

5. Foto copy Surat Sanggahan tanpa nomor, tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Asiah (Pembanding), bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Foto copy Formulir Pengaduan tanpa nomor, tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Asiah (Pembanding), bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.6;
7. Foto copy Surat Talak, tanggal 11 Juli 2024, yang dibuat oleh Endin Bin Sahro (Terbanding I), bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.7.

Bahwa saksi I Pembanding bernama **M. Hasan bin Abdurrahman**, yang menerangkan pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang asal usul harta bersama Pembanding dan Terbanding I, namun berdasarkan cerita Pembanding kepada saksi bahwa Pembanding dan Terbanding I ada membangun rumah di atas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui secara pasti pemiliknya. Saksi juga tidak mengetahui persoalan hibah antara Terbanding I kepada Terbanding II, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tingkat pertama;

Bahwa saksi II Pembanding bernama **Ramli bin Muhammad Ali**, memberikan keterangan pada pokoknya setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan Pembanding dan Terbanding I menikah, Terbanding I membeli tanah dan pada tahun 2023 yang lalu Terbanding I membangun rumah di atas tanah tersebut dan sepengetahuan saksi uang pembelian tanah tersebut dari anak Terbanding I yaitu Nur Alam bin Endin (Terbanding II) dan saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk pembangunan rumah tersebut. Saksi hanya mengetahui kalau Terbanding I pernah meminjam uang kepada Pembanding sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah oleh Terbanding I sudah dikembalikan kepada Pembanding. Saksi juga tidak mengetahui persoalan hibah antara Terbanding I kepada Terbanding II, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tingkat pertama;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Bahwa Terbanding I dan Terbanding II menyatakan bukti tertulis yang sudah pernah diajukan dalam eksepsi mohon dipergunakan kembali sebagai bukti tertulis dalam pokok perkara yakni :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I Nomor 0094/019/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T.1
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00820 atas nama Nur Alam bin Endin tanggal 24 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T.2
3. Foto copy Catatan Argumentasi Hukum, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T.3;

Bahwa saksi I Terbanding I dan Terbanding II bernama **Yoyok Sunarya bin Ajid** memberikan keterangan pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Terbanding I dan Pembanding dan Terbanding I menghibahkan tanah kepada Terbanding II yang terletak di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan sekarang di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Terbanding I dan Terbanding II tanah tersebut dibeli sebelum Terbanding I menikah dengan Pembanding dan uang pembelian tanah tersebut berasal dari Terbanding II, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tingkat pertama;

Bahwa saksi II Terbanding I dan Terbanding II bernama **Rizki bin Maman**, memberikan keterangan pada pokoknya tidak mengetahui perihal yang disengketakan hanya mendengar dari cerita istri saksi yang merupakan anak kandung dari Terbanding I yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tingkat pertama;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 360/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 8 Oktober 2024 dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding II tanpa dihadiri Turut Terbanding I dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa tambahan pemeriksaan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon yang merupakan perintah Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan putusan sela berupa bukti-bukti dari pihak berperkara, menjadi bagian dari pemeriksaan dan proses perkara yang turut dipertimbangkan dalam putusan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan Turut Terbanding II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan badan peradilan lain yakni Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai Pasal 53 (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pembanding telah membantahnya dengan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari yang penghibah karena dalam hal ini penghibah bukanlah pemilik satu-satunya terhadap harta karena Pembanding selaku isteri tidak ada memberikan persetujuan dalam hibah tersebut, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memutuskan bahwa perkara aquo merupakan kewenangan badan peradilan agama cq Mahkamah Syar'iyah Takengon, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain eksepsi terhadap kewenangan mengadili tersebut, Terbanding I dan Terbanding II juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pada pokoknya terhadap objek perkara belum menjadi milik sempurna dari Terbanding I yang dihibahkan kepada Terbanding II dengan alasan harta atau benda sebagai objek perkara merupakan harta bersama dari Pembanding dengan Teranding I, sehingga perkara tersebut masih prematur;

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II, sehingga terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diluar kewenangan mengadili tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adalah mengenai pembatalan hibah, namun dalam posita dan petitum Pembanding menyatakan agar harta

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa seharusnya diselesaikan lebih dahulu dengan pembagian harta bersama, sehingga terhadap eksepsi tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang seharusnya tidak diputus dengan putusan akhir, hal ini berdasarkan Pasal 162 RBg yang menyatakan : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi) kecuali tentang hakim yang tidak berkuasa (berwenang), tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*. sehingga terhadap eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh Pembanding yang bersamaan antara pembagian harta bersama dengan pembatalan hibah merupakan pembahasan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Terbanding I dan Terbanding II patut untuk ditolak, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengabulkan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pembanding adalah Pembatalan Hibah agar Akta Hibah Nomor 118/2023 tanggal 8 Juni 2023 beserta sertifikat Hak Milik Nomor SHM.00820 tanggal 24-09-2023 atas nama Nur Alam bin Endin batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa tanah seluas 177 m yang terletak di desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No SHM 00820 tanggal 24-09-2023 berdasarkan akta hibah Nomor 118/2023 tanggal 8 Juni 2023, merupakan harta bersama antara

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding I yang diperoleh ketika masih terikat pernikahan yang sah, yang kemudian dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding I dan Terbanding II menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2020, sedangkan Terbanding II adalah anak bawaan dari Terbanding I dengan isteri terdahulu, dan sebelum Pembanding dengan Terbanding I menikah, Terbanding I telah memiliki sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Terbanding II dan saudara Terbanding II bernama Mira Safitri yang selanjutnya dengan alasan akan meminjam uang ke Bank, tanah yang menjadi objek perkara dialihkan kepemilikannya kepada Terbanding II dengan cara hibah oleh Terbanding I sehingga kemudian muncullah sertifikat atas nama Terbanding II;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa adalah objek perkara yang dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding I karena menurut Pembanding harta *a quo* adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P. 7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberi materai secukupnya, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dan bersamaan dengan bukti lainnya, akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Jual Beli Nomor 125/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang isinya berupa jual beli tanah *a quo* antara Terbanding I dengan seseorang bernama Rosdiana seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), hal mana bukti tersebut tidak disangkal oleh Terbanding I dan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, namun Terbanding I dan Terbanding II menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Terbanding II dan adik Terbanding II bernama Mira Safitri. Pembelian tanah tersebut memang atas nama Terbanding I, karena pada saat itu Terbanding II belum menikah sedangkan adik Terbanding II masih dibawah umur, disamping itu pula Pembanding dan Terbanding I yang baru menikah sekitar 4 (empat) bulan tidak mungkin dapat membeli tanah objek sengketa pada saat itu seharga Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Hibah Nomor 118/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang merupakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM.00820 tanggal 24-09-2023 atas nama Nur Alam bin Endin, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun Terbanding I dan Terbanding II tidak mengangkal keberadaannya dan perolehannya tidak menyalahi dari peraturan yang ada serta bukan berasal dari harta sengketa antara Pembanding dengan Terbanding I, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7 karena tidak relevan dengan pokok perkara, karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, Saksi I tidak mengetahui asal usul harta tersebut yang merupakan hasil pekerjaan Pembanding dan Terbanding I, sedangkan Saksi II menyatakan bahwa pembelian tanah tersebut berasal dari uang Terbanding II, oleh karenanya Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding di atas tidak terbukti bahwa objek sengketa yang telah dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding I, oleh karena itu gugatan pembatalan hibah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding tidak terbukti dan gugatannya ditolak maka Majelis Hakim berkesimpulan maka bukti-bukti yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 360/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 360/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.,** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Umi Wardah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 19 Desember 2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

ttd

Drs. Abd Khalik, S.H., M.H

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)